



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PENERBIT KARTU
KREDIT PADA SAAT NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT
MELAKUKAN WANPRESTASI**

*A Law Protection For The Issuing Bank When The Credit Card Holders Commit
Deafult Of Payment*

Oleh:

TASYA AUDINA IRWANSYAH
NIM. 130710101419

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PENERBIT KARTU
KREDIT PADA SAAT NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT
MELAKUKAN WANPRESTASI**

*A Law Protection For The Issuing Bank When The Credit Card Holders Commit
Deafult Of Payment*

Oleh:

TASYA AUDINA IRWANSYAH
NIM. 130710101419

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan hutang”

(Benjamin Franklin)*




** <https://jagokata.com/kutipan/kata-hutang.html>

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Irwan Yulianto, S.H.,M.H. dan Ibunda Almh Nur Aisyah Suwarno dan Yessy Yuli Agustin, Adikku Muhammad Reza Pahlevi dan Syelena Gwen, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak - kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PENERBIT KARTU
KREDIT PADA SAAT NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT
MELAKUKAN WANPRESTASI**

*A Law Protection For The Issuing Bank When The Credit Card Holders Commit
Deafult Of Payment*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

TASYA AUDINA IRWANSYAH
NIM. 130710101419

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL , 15 Mei 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PENERBIT KARTU
KREDIT PADA SAAT NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT
MELAKUKAN WANPRESTASI**

Oleh :

TASYA AUDINA IRWANSYAH
NIM : 130710101419

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

sahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Mardi Handono S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochterina Susanti,S.H.,M.Hum.
NIP: 198010262008122001

.....

Pratiwi Puspitho Andini,S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Audina Irwansyah

NIM : 130710101419

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Penerbit Kartu Kredit Pada Saat Nasabah Pemegang Kartu Kredit Melakukan Wanprestasi** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 April 2018
Yang menyatakan,

TASYA AUDINA IRWANSYAH
NIM : 130710101419

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PENERBIT KARTU KREDIT PADA SAAT NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT MELAKUKAN WANPRESTASI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih.

Selama proses skripsi ini dikerjakan, banyak rintangan dan hambatan baik yang datang dari pribadi penulis sendiri maupun dari luar pribadi penulis. Alhamdulillah hal ini dapat dilewati dengan segala kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanallah Wata'ala. Ucapan terimakasih yang tulus dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dr.Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa mendukung memberi masukan dan sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi dengan kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran bagi penulis untuk memperbaiki skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dengan kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini;

5. Orang Tua tercinta, Ayahanda Irwan Yulianto, S.H.,M.H. dan Ibunda Almh Nur Aisyah Suwarno dan Yessy Yuli Agustin, Adikku Muhammad Reza Pahlevi dan Syelena Gwen, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas demi terselesaikannya skripsi ini;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
9. Teman dekat saya dari SMP hingga saat ini Nafiul Fariza S.,S.H., Myla Imaniar K.,S.H.,Nina Ainur R.,Nungki Dwi A., S.Si.,Linda Putri R., S.Hum., Sri Nuraini Zaeneli, S.E., Septi Pradita, S.Pi., Melly Agustin, S.Trp., Nafira Qurrota Aini, S.St., Dipta Dwi Pratiwi, Irma Nurtiana Safitri, S.farm., Aldino Fauzi, Chainur Rachman, S.Pi., Valentinus Biarlistanto S.Ti., yang selalu membantu, memberikan motivasi, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman dekat saya selama di kota rantau Belanda Oktivani, Ning Mega Ayunda, S.H., Anda Arsyad Anwari, Risky Aditya Pratama, Veby Fardiana, S.H., Triasita Nur Azizah, S.H., Nicky Amanati S.H., Talita Dinda S.H., Dwi Susilo Irawan S.H., Fauziah Triadani, S.H., Anggista Ayu, S.H., Irena Hapsari, S.H., Adillata Maula, S.H., Yusfi Mifta, S.H., Asrul Nur, Rifki Rahmadani, S.H., Sigit Gianluca, S.H., Kamadisa Sathwika, S.H., Hadyan Hutomo, S.H., Pandi Sadewo, S.H., Rifqi Afton, Nadia Bobsaid, S.H., Vega Pawestrисиwi, Enis Sukmawati, S.H., Yuli Nuraini Pramono, Theresia Deandra, S.H., Gracia Ken S.H., Margareta Nurastuti, S.E., Septa Vela, S.H., Ruth Hernita S.H., dan teman-teman yang telah membantu selama di Jember yang

tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga selama saya berada di jember.

11. Teman KKN 09 Desa Batu Salang Yanuar Alfian Hafizi, Anak Agung Angga Putra, Retno Diah Safitri, S.E., Adisty Nurwildani, Camellia Nadhifatul Abror, Daris Dzulfikar, Elia Anggraini, Miftahul Ismi F., M. Krisna Surya Wijaya. Terimakasih telah memberikan semangat dan Do'a buat saya.
12. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa ALSA *Local Chapter* Universitas Jember dan ALSA *National Chapter* Indonesia yang selalu memberikan semangat.
13. Kepada para pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan/atau kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian terutama untuk masa depan dunia Ketenagakerjaan di Indonesia.

Jember, 09 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar menukar atau barter. Kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang maka mulailah berkembang yang namanya transaksi jual beli. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan uang secara langsung sebagai alat pembayaran yang utama atas suatu transaksi jual beli mulai tergeser dengan dikeluarkannya suatu fasilitas perbankan yang dinamakan kartu kredit. Meskipun eksistensi kartu kredit tidak secara langsung menghapus total sistem pembayaran dengan uang tunai ataupun surat berharga, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang dilakukan sehari-hari dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang tunai. Pihak penerbit kartu kredit menjalin perjanjian dengan pedagang, penyelenggara kegiatan kliring kartu kredit, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir kartu kredit dan perusahaan *switching* yang menyediakan *routing* untuk memperoleh otoritas dari penerbit. Pemegang kartu kredit menjalin perjanjian dengan penerbit kartu kredit, di mana penerbit kartu kredit dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai perikatan yang timbul di antara kedua belah pihak, pemegang kartu kredit maupun penerbit kartu kredit mempunyai hak – hak dan kewajiban. penulis akan mengkaji tentang hubungan antara penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit dan penjual barang dalam transaksi jual beli dan tindakan penerbit kartu jika terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud disini adalah jika pemegang kartu kredit telah melakukan transaksi jual beli dengan penjual barang yang bekerja sama dengan penerbit kartu dan pada saat penerbit kartu meminta tagihan kredit yang telah digunakan tetapi pihak pemegang kartu malah menghindari dari pihak penerbit untuk membayar tagihannya tersebut. Pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan tagihan yang telah disampaikan pihak penerbit kartu kredit. Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis tertarik mencoba mengadakan penelitian hukum terhadap hal – hal yang timbul dalam perjanjian transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, dengan judul skripsi : **“Perlindungan Hukum Terhadap Bank Penerbit Kartu Kredit Pada Saat Pemegang Kartu Kredit Melakukan Wanprestasi”**. Penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi bank penerbit kartu kredit jika terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit. *Kedua*, upaya yang dapat dilakukan penerbit kartu kredit apabila terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai yang pertama memuat tentang Perlindungan Hukum yang didalamnya dijabarkan tentang Pengertian dan bentuk – bentuk dari perlindungan hukum. Kedua menjelaskan tentang Bank yang didalamnya menjabarkan tentang pengertian, fungsi dan tujuan bank. Ketiga menjelaskan tentang Kartu Kredit yang didalamnya menjabarkan

Definisi Kartu Kredit dan Jenis Kartu Kredit. Keempat menjelaskan tentang wanprestasi yang didalamnya menjabarkan pengertian dan bentuk – bentuk wanprestasi. Pembahasan dari skripsi ini mengenai yang pertama menjelaskan tentang Perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam kasus wanprestasi yang merugikan pihak penerbit kartu kredit yaitu, Perlindungan hukum secara preventif yaitu yang mana pihak pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan tagihan kepada penerbit kartu kredit maka seharusnya pihak penerbit kartu kredit pada saat pihak pemegang kartu kredit akan membuat kartu kredit pihak penerbit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mana penerbit harus memperhatikan unsur 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Perlindungan hukum secara represif yaitu yang mana pihak pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan tagihan kepada penerbit kartu kredit maka pihak penerbit kartu kredit disini dapat memberikan sanksi administrasi yaitu dengan cara memberikan peringatan kepada pihak pemegang kartu akan tetapi jika pihak pemegang kartu tidak mempedulikan surat peringatan tersebut maka pihak penerbit kartu dapat menyelesaikannya melalui penyelesaian secara administrasi perkreditan yaitu *Rescheduling, reconditioning, dan restructuring*. Upaya yang dapat dilakukan penerbit kartu kredit apabila terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit adalah pada sisi hukum perbankan, bank dapat melakukan administrasi perkreditan terlebih dahulu yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali). Pada sisi penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui non litigasi yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan keterangan ahli dan melalui litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran diantaranya yang *pertama*, Kepada pihak bank atau penerbit kartu kredit sebaiknya sebelum melakukan pembuatan perjanjian kartu kredit alangkah lebih baiknya mengetahui riwayat diri dari calon pemegang kartu kredit agar tidak terjadi kemacetan dalam membayar tagihan atau wanprestasi. *Kedua*, Kepada pengguna kartu kredit atau pemegang kartu kredit setidaknya jika tidak sanggup untuk membayar tagihan kartu kreditnya alangkah lebih baiknya tidak usah menggunakan kartu kredit agar tidak terjadi ganti rugi jika pihak pemegang kartu kredit tidak melakukan pembayaran. *Ketiga* Kepada pemerintah hingga saat ini belum ada aturan hukum tersendiri terkait perlindungan bank penerbit kartu kredit jika terjadi kredit macet alangkah lebih baiknya jika segera dibuat aturan mengenai perlindungan bank penerbit kartu kredit.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Bank	11
2.2.1 Pengertian Bank	11
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank	12
2.3 Kartu Kredit	14
2.3.1 Pengertian Kartu Kredit	14
2.3.2 Jenis Kartu Kredit	15
2.4 Wanprestasi	16

2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	16
2.4.2 Bentuk – Bentuk Wanprestasi.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN	20
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Bank Penerbit Kartu Kredit Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pemegang Kartu Kredit	20
3.2Upaya Yang Dapat Dilakukan Penerbit Kartu Kredit Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Pemegang Kartu Kredit.....	39
3.2.1Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi)	42
3.2.2Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan (Litigasi) ..	49
BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1Kesimpulan	55
4.2Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 28A Undang–undang Dasar 1995, yang menyatakan bahwa

“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

maka jual belipun adalah hak setiap individu atau manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari –hari.

Sejarah memang tidak mungkin di lupakan, demikian juga halnya dalam transaksi. Bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar menukar atau barter. Kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang maka mulailah berkembang transaksi jual beli.² Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat berpengaruh pada perkembangan perekonomian. Didukung juga dengan kecanggihan teknologi yang semakin banyak inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan uang secara langsung sebagai alat pembayaran yang utama atas suatu transaksi jual beli mulai tergeser dengan dikeluarkannya suatu fasilitas perbankan yang dinamakan kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan uang tunai ataupun surat berharga, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang tunai.³

Penerbit kartu kredit menjalin perjanjian dengan pedagang (*merchant*), penyelenggara kegiatan kliring kartu kredit, penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir kartu kredit, dan perusahaan *switching* yang menyediakan *routing* untuk

² Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta Barat : Akademia Permata, 2013), hlm 77

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.217

memperoleh otoritas dari penerbit. Pemegang kartu kredit menjalin perjanjian dengan penerbit kartu kredit, di mana penerbit kartu kredit dapat berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai perikatan yang timbul di antara kedua belah pihak, pemegang kartu kredit maupun penerbit kartu kredit mempunyai hak – hak dan kewajiban. Hak pemegang kartu kredit antara lain adalah mempergunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang dan jasa dari pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan, serta untuk menarik uang tunai dengan kartu kredit. Selain itu pemegang kartu kredit berhak pula atas informasi yang berkaitan dengan kartu kredit dan saldo yang menjadi kewajiban. Sedangkan kewajiban pemegang kartu kredit yaitu :⁴

1. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum kredit yang diperkenankan.
2. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang dan jasa (*merchant*).
3. Melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan tagihan yang disampaikan pihak penerbit kartu kredit.
4. Melakukan pembayaran – pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, iuran tahunan, denda, dan sebagainya.

Pada saat ini, penulis akan mengkaji tentang hubungan antara penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit dan penjual barang dalam transaksi jual beli dan tindakan penerbit kartu jika terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud disini adalah jika pemegang kartu kredit telah melakukan transaksi jual beli dengan penjual barang yang bekerja sama dengan penerbit kartu dan pada saat penerbit kartu meminta tagihan kredit yang telah digunakan tetapi pihak pemegang kartu malah menghindari dari pihak penerbit untuk membayar tagihannya tersebut. Pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas harga pembelian sesuai dengan tagihan yang telah disampaikan pihak penerbit kartu kredit.

Pihak penerbit kartu kredit sebelum melakukan perjanjian harusnya melihat terlebih dahulu tentang data pekerjaan yang ditulis apakah sebagai wiraswasta,

⁴*Ibid*, hlm 221

pegawai swasta. Bagi pegawai swasta seharusnya disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lama bekerja serta jabatan dalam perusahaan tersebut. Saat wiraswasta maka harus dilihat dokumen – dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu seluruh data perusahaan yang mendukung serta perjanjiannya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi pada saat kartu kredit sudah diterbitkan oleh pihak penerbit kartu kredit.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis tertarik mencoba mengadakan penelitian hukum terhadap hal – hal yang timbul dalam perjanjian transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, dengan judul skripsi : **“Perlindungan Hukum Terhadap Bank Penerbit Kartu Kredit Pada Saat Pemegang Kartu Kredit Melakukan Wanprestasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi bank penerbit kartu kredit jika terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan penerbit kartu kredit apabila terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan ini secara umum adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk memberikan wawasan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri peneliti maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi bank penerbit kartu kredit jika terjadi wanprestasi.
2. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan penerbit kartu apabila terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁵

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Terkait itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁷ Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekata konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm.194

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

⁸*Ibid.* Hlm. 7.

bahasan,yaitu perlindungan hukum terhadap bank penerbit kartu kredit pada saat nasabah pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan,yaitu perlindungan hukum terhadap bank penerbit kartu kredit pada saat nasabah pemegang kartu kredit melakukan wanprestasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap bank penerbit kartu kredt akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹¹ Bahan hukum dapat dibedakan

⁹*Ibid.* Hlm. 7.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki,*op.cit*, hlm. 115

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm 48

menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹³ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomer 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3790)
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3821)
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP)
5. Surat Edaran Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

¹²*Ibid*, hlm. 52

¹³*Ibid*, hlm. 52

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴

c. Bahan Non-Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Saat melakukan suatu penelitian hukum, langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah dari suatu penelitian ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan.¹⁵

Saat membuat skripsi ini, penulis menganalisa bahan-bahan hukum yang sesuai dari langkah-langkah penelitian hukum tersebut, agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan

¹⁴*Ibid*, hlm. 52

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213.

didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan sendiri berarti suatu perbuatan yang melindungi. Perlindungan diberikan oleh negara terhadap seluruh warga negara guna menjamin adanya kepastian dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban setiap orang, yaitu melalui hukum. Hukum menurut J.C.T. Simonangkir Woerjono Sastropranoto yang dikutip oleh C.S.T. Kansil ialah:

“Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap perbuatan-perbuatan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”¹⁶

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungannya hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, baik bersifat hukum publik maupun hukum perdata.

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada yang boleh mendiskriminasikan seseorang dalam bentuk apapun.

Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu kejadian tertentu. Secara umum, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.¹⁷ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap

¹⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). hlm 38

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm 28.

mengikat dan berlaku bagi semua orang, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (negara).¹⁸

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri mengenal dua macam perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan* adalah

“badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian bank juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *selanjutnya disebut UU Bank Indonesia* pada pasal 1 angka 5

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta cetakan ketujuh edisi II 1996), hlm.531 dan 864.

¹⁹Philipus M. Hadjon, *op.,cit.* hlm.117.

yang menyebutkan bahwa bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

Pengertian Bank menurut Kasmir bahwa bank yaitu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.²⁰

Pengertian bank menurut Verryn Stuart dalam Suyatno bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat – alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat – alat penukar baru berupa uang giral.²¹

Pengertian bank menurut Abdurrachman dalam Suyatno bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda – benda berharga, membiayai usaha perusahaan – perusahaan dan lain – lain.²²

Pengertian dari Perbankan menurut pasal 1 huruf 1 UU Perbankan adalah

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Bank

2.2.2.1 Fungsi Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 2,

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm 24

²¹ Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 1

²² *Ibid*, hlm 1

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka memperlancar seluruh aktifitas keuangan masyarakat. Terkait demikian maka bank berfungsi sebagai :

- a. Pedagang dana atau *money lender* yaitu suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
- b. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang, sedangkan fungsi bank sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau menginvestasikan ke dalam surat-surat berharga.
- c. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang, bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Terkait hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikan pembayaran transaksi tersebut.²³

2.2.2.2 Tujuan Bank

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi pada hal-hal ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menerangkan

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

²³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001), hlm.59.

2.3 Kartu Kredit

2.3.1 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diindukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat – tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain – lain.²⁴ Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbit diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya – biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.²⁵

Pengertian atau definisi kartu kredit menurut *Black's Law Dictionary* dalam Johannes Ibrahim yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia

“apapun kartu, plate atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note, cek, draft, pos wesel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan.”²⁶

Menurut *Dictionary of Economics* dalam Johannes Ibrahim menguraikan pengertian kartu kredit sebagai berikut :

“kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh Bank komersial, jaringan hotel, dan pedagang.”²⁷

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.218

²⁵ *Ibid*, hlm.218

²⁶ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama;2004), hlm 9

²⁷ *Ibid*, hlm 10

2.3.2 Jenis Kartu Kredit

Sebagai dampak dari semakin banyak marketing ditambah dengan kreativitas dari penjual jasa kartu kredit, maka nama kartu banyak macamnya. Pengkategorian kartu dapat dilakukan dengan melihat kepada²⁸ :

1. Kriteria Lokasi Penggunaan

a. Kartu Kredit Internasional

Dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan dimana saja, tanpa terikat dengan batas antar negara. Sungguh pun kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia pemegangnya dapat saja membeli barang / jasa yang ada di Eropa. Contohnya VISA Card, MASTER Card, American Express, dan sebagainya. Master Card Internasional dapat ditemukan dengan logo Cirrus, sedangkan visa Internasional menggunakan logo Plus.

b. Kartu Kredit Lokal

Kartu ini hanya dapat digunakan di wilayah tertentu atau di suatu negara tertentu saja, misalnya Indonesia. Contohnya Lippo Card, BCA Card dan sebagainya.

2. Kriteria Sistem Pembayaran

a. Kartu Kredit (Dalam Arti Sempit)

Jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu.

b. Kartu Pembayaran Lunas

Sering disebut *Charge Card* yang penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit). *Charge Card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya. Dalam sistem *Charge Card* pihak

²⁸*Ibid*, hlm 223

pemegang kartu akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbitnya.

3. Berdasarkan Afiliasinya

a. Co-Branding Card

Kartu kredit yang dikeluarkan atas kerjasama antara institusi pengelola kartu kredit dengan satu atau beberapa bank. Contohnya Visa, Master Card

b. Affinity Card

Kartu kredit yang digunakan oleh sekelompok atau segolongan tertentu, misalkan kelompok mahasiswa, kelompok profesi dan lain – lain. Contohnya Ladies Card dan Banker's Card.

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁹ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”³⁰

H. Mariam Darus Badruzaman S.H., mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.³¹

²⁹ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.15.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 1999) hlm.17.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke IV*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), hlm 59

Menurut M. Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.³² Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana

“Tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Terkait demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dasar hukum wanprestasi yaitu: Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

³² M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 60

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2.4.2 Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:³³

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur di anggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:³⁴

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Guna mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

³³ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung; Alumni, 1999), hlm.84.

³⁴ *Ibid.*

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

a. Surat perintah.

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

b. Akta.

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Pada perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Pada keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Bentuk perlindungan hukum bagi bank penerbit kartu kredit jika terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit adalah
 - a. Perlindungan hukum secara preventif yaitu yang mana pihak pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan tagihan kepada penerbit kartu kredit maka seharusnya pihak penerbit kartu kredit pada saat pihak pemegang kartu kredit akan membuat kartu kredit pihak penerbit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mana penerbit harus memperhatikan unsur 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.
 - b. Perlindungan hukum secara represif yaitu yang mana pihak pemegang kartu kredit tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan tagihan kepada penerbit kartu kredit maka pihak penerbit kartu kredit disini dapat memberikan sanksi administrasi yaitu dengan cara memberikan peringatan kepada pihak pemegang kartu akan tetapi jika pihak pemegang kartu tidak mempedulikan surat peringatan tersebut maka pihak penerbit kartu dapat menyelesaikannya melalui penyelesaian secara administrasi perkreditan yaitu *Rescheduling, reconditioning, dan restructuring*.
2. Upaya yang dapat dilakukan penerbit kartu kredit apabila terjadi wanprestasi oleh pemegang kartu kredit adalah
 - a. Pada sisi hukum perbankan, bank dapat melakukan administrasi perkreditan terlebih dahulu yaitu *Rescheduling*(penjadwalan kembali),

Reconditioning (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).

- b. Pada sisi penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:
1. Non litigasi yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan keterangan ahli.
 2. Litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Kepada pihak bank atau penerbit kartu kredit sebaiknya sebelum melakukan pembuatan perjanjian kartu kredit alangkah lebih baiknya mengetahui riwayat diri dari calon pemegang kartu kredit agar tidak terjadi kemacetan dalam membayar tagihan atau wanprestasi.
2. Kepada pengguna kartu kredit atau pemegang kartu kredit setidaknya jika tidak sanggup untuk membayar tagihan kartu kreditnya alangkah lebih baiknya tidak usah menggunakan kartu kredit agar tidak terjadi ganti rugi jika pihak pemegang kartu kredit tidak melakukan pembayaran.
3. Kepada pemerintah hingga saat ini belum ada aturan hukum tersendiri terkait perlindungan bank penerbit kartu kredit jika terjadi kredit macet alangkah lebih baiknya jika segera dibuat aturan mengenai perlindungan bank penerbit kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Akademia Permata. Jakarta Barat

Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta

C.S.T. Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Frans Hendar Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Gunawan Wijaya, 2002, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Penyelesaian sengketa Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Johanes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung

Kasmir. 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta

Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, 2006,
Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta

Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta

Suyatno Thomas, 2007, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta

Sentosa Sembiring, 2015, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju,
Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP.

Surat Edaran Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomer 182 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3790)

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 42 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3821)

INTERNET

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet>. Diakses pada tanggal 1 April 2018

<https://www.suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html>.
Diakses pada tanggal 18 April 2018